



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Bin Hanafiah;
2. Tempat lahir : Negeri Jemanten;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/30 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Negeri Jemanten, Desa Negeri jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/08/IX/202/Reskrim tertanggal 24 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Hanafiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Bin Hanafiah dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi Trisula;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa Abdullah Bin Hanafiah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Proyek Bendungan Marga Tiga yang beralamat Desa Tri Sinar Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Proyek Bendungan Marga Tiga yang beralamat Desa Tri Sinar Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Tiga Kab. Lampung Timur yang pada saat itu saksi korban Hermanto Bin Rasidi sedang bekerja dan mengawasi orang kerja tiba-tiba datang terdakwa Abdullah Bin Hanafiah lalu terdakwa langsung marah-marah dan memaki saksi korban Hermanto dikarenakan sebelumnya terdakwa ingin meminjam uang kepada saksi korban Hermanto namun saksi korban tidak memberikan pinjaman kemudian terdakwa berkata ingin menyolok mata terdakwa menggunakan dengan 1 (satu) buah besi Trisula yang sebelumnya terdakwa telah membawanya apabila saksi korban Hermanto tidak memberikan uang kepada Terdakwa lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah trisula tersebut kearah kepala saksi korban namun oleh saksi Hermanto di tangkis menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah besi Trisula kearah perut saksi korban namun 1 (satu) buah besi Trisula tersebut mengenai tas yang saksi korban Hermanto bawa lalu terdakwa Kembali ke mobil dan berkata-kata kotor atau memaki saksi korban hermanto lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Hermanto;

Bahwa perbuatan terdakwa Abdullah Bin Hanafiah terhadap saksi korban Hermanto Bin Rasidi berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 29/742/200-01/RSUD/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Sukadana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Estu, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki an Hermanto, tanggal lahir 01 Agustus 1987 dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan:

Ditemukan luka lecet berbentuk persegi dengan ukuran Panjang luka 0,5 cm, lebar luka 0,1-0,2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan;

Ditemukan luka bengkok pada lengan bawah sebelah kanan, luka bengkok berjarak kurang lebih 2,5 cm dan luka lecet;

Perbuatan Terdakwa Abdullah Bin Hanafiah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa Abdullah Bin Hanafiah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Proyek Bendungan Marga Tiga yang beralamat Desa Tri Sinar Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perbuatan Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Proyek Bendungan Marga Tiga yang beralamat Desa Tri Sinar Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur yang pada saat itu saksi korban Hermanto Bin Rasidi sedang bekerja dan mengawasi orang kerja tiba-tiba datang terdakwa Abdullah Bin Hanafiah lalu terdakwa langsung marah-marah dan memaki saksi korban Hermanto dikarenakan sebelumnya terdakwa ingin meminjam uang kepada saksi korban Hermanto namun saksi korban tidak memberikan pinjaman kemudian terdakwa dengan ancaman kekerasan berkata ingin menyolok mata terdakwa menggunakan dengan 1 (satu) buah besi Trisula yang sebelumnya terdakwa telah membawanya apabila saksi korban Hermanto tidak memberikan uang kepada Terdakwa lalu terdakwa dengan memakai kekerasan mengayunkan 1 (satu) buah trisula tersebut kearah kepala saksi korban namun oleh saksi Hermanto di tangkis menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah besi Trisula kearah perut saksi korban namun 1 (satu) buah besi Trisula tersebut mengenai tas yang saksi korban Hermanto bawa lalu terdakwa Kembali ke mobil dan berkata-kata kotor atau memaki saksi korban hermanto lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Hermanto;

Perbuatan Terdakwa Abdullah Bin Hanafiah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno melihat Terdakwa telah memukul Saksi Hermanto Bin Rasidi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di areal Proyek Bendungan Marga, Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno saat itu sedang bekerja di areal proyek bendungan dan datang Terdakwa menggunakan mobil sambal marah- marah dan memanggil Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno, kemudian menyuruh Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno memanggil Saksi Hermanto

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Rasidi, lalu saat Saksi Hermanto Bin Rasidi datang, Terdakwa memarah-marahi dan akan menyolok mata Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula kemudian Saksi Hermanto Bin Rasidi dipukul di bagian kepala menggunakan trisula, namun oleh Saksi Hermanto Bin Rasidi ditangkis menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk perut Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula namun mengenai tas Saksi Hermanto Bin Rasidi sambil berkata-kata babi, setan, belis, taun, sex dan kata kotor lainnya, kemudian Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno ditendang di bagian paha lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa sebab kejadian tersebut adalah Terdakwa meminta uang kepada Saksi Hermanto Bin Rasidi namun tidak diberi oleh Saksi Hermanto Bin Rasidi;

- Terhadap keterangan Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Bagas Ardiyansyah bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bagas Ardiyansyah bin Mulyadi melihat Terdakwa telah memukul Saksi Hermanto Bin Rasidi dari jarak kurang lebih 10 m (sepuluh meter) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di areal Proyek Bendungan Marga, Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

- Terhadap keterangan Saksi Bagas Ardiyansyah bin Mulyadi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Hermanto Bin Rasidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hermanto Bin Rasidi telah dipukul Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di areal Proyek Bendungan Marga, Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Hermanto Bin Rasidi pada saat kejadian tersebut sedang duduk di areal proyek bendungan melihat orang kerja, lalu datang Terdakwa menggunakan mobil sambil marah-marah dan memanggil Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno, kemudian menyuruh Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno memanggil Saksi Hermanto Bin Rasidi, lalu saat Saksi Hermanto Bin Rasidi datang, Terdakwa memarah-marahi dan akan menyolok mata Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula apabila tidak memberi uang kepada Terdakwa kemudian Saksi Hermanto Bin Rasidi dipukul di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala menggunakan trisula, namun oleh Saksi Hermanto Bin Rasidi ditangkis menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk perut Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula namun mengenai tas Saksi Hermanto Bin Rasidi sambil berkata-kata babi, setan, belis, taun, sex dan kata kotor lain nya, kemudian Saksi Ferdy Widiyanoro Bin Sutarno ditendang di bagian paha lalu Terdakwa pergi;

- Terhadap keterangan Saksi Hermanto Bin Rasidi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Hermanto Bin Rasidi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di areal Proyek Bendungan Marga, Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Hermanto Bin Rasidi pada saat kejadian tersebut sedang duduk di areal proyek bendungan melihat orang kerja, lalu datang Terdakwa menggunakan mobil sambil marah-marah dan memanggil Saksi Ferdy Widiyanoro Bin Sutarno, kemudian menyuruh Saksi Ferdy Widiyanoro Bin Sutarno memanggil Saksi Hermanto Bin Rasidi, lalu saat Saksi Hermanto Bin Rasidi datang, Terdakwa memarah-marahi dan akan menyolok mata Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula apabila tidak memberi uang kepada Terdakwa kemudian Saksi Hermanto Bin Rasidi dipukul di bagian kepala menggunakan trisula, namun oleh Saksi Hermanto Bin Rasidi ditangkis menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk perut Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula namun mengenai tas Saksi Hermanto Bin Rasidi sambil berkata-kata babi, setan, belis, taun, sex dan kata kotor lain nya, kemudian Saksi Ferdy Widiyanoro Bin Sutarno ditendang di bagian paha lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena meminta agar Saksi Hermanto Bin Rasidi meminjamkan uang namun tidak mau;
- Bahwa besi tersebut Terdakwa letakkan di belakang rumah dekat tumpukan kayu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan divonis 3 Bulan tahun 2006 di rutan Sukadana;
- Bahwa telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Hermanto Bin Rasidi dan kedua belah pihak sudah saling memaafkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi trisula;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu:

- Visum Et Repertum No: 29/742/200-01/RSUD/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Sukadana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Estu, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki an Hermanto, tanggal lahir 01 Agustus 1987 dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka lecet berbentuk persegi dengan ukuran panjang luka 0,5 cm, lebar luka 0,1-0,2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dan ditemukan luka bengkok pada lengan bawah sebelah kanan, luka bengkok berjarak kurang lebih 2,5 cm serta luka lecet;
- Surat pernyataan damai tanggal 26 September 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Hermanto Bin Rasidi yang pada pokoknya kedua belah pihak sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Hermanto Bin Rasidi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di areal Proyek Bendungan Marga, Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Hermanto Bin Rasidi pada saat kejadian tersebut sedang duduk di areal proyek bendungan melihat orang kerja, lalu datang Terdakwa menggunakan mobil sambil marah-marah dan memanggil Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno, kemudian menyuruh Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno memanggil Saksi Hermanto Bin Rasidi, lalu saat Saksi Hermanto Bin Rasidi datang, Terdakwa memarah-marahi dan akan menyolok mata Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula apabila tidak memberi uang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn



kepada Terdakwa kemudian Saksi Hermanto Bin Rasidi dipukul di bagian kepala menggunakan trisula, namun oleh Saksi Hermanto Bin Rasidi ditangkis menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk perut Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula namun mengenai tas Saksi Hermanto Bin Rasidi sambil berkata-kata babi, setan, belis, taun, sex dan kata kotor lain nya, kemudian Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno ditendang di bagian paha lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena meminta agar Saksi Hermanto Bin Rasidi meminjamkan uang namun tidak mau;
- Bahwa besi tersebut Terdakwa letakkan di belakang rumah dekat tumpukan kayu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan divonis 3 Bulan tahun 2006 di rutan Sukadana;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 29/742/200-01/RSUD/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Sukadana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Estu, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki an Hermanto, tanggal lahir 01 Agustus 1987 dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka lecet berbentuk persegi dengan ukuran panjang luka 0,5 cm, lebar luka 0,1-0,2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dan ditemukan luka bengkok pada lengan bawah sebelah kanan, luka bengkok berjarak kurang lebih 2,5 cm serta luka lecet;
- Bahwa telah ada Surat pernyataan damai tanggal 26 September 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Hermanto Bin Rasidi yang pada pokoknya kedua belah pihak sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas bentuk dakwaan alternatif tersebut dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan lebih cenderung mengarah pada dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan yang merupakan subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit dalam komentar KUHP karangan R.Soesilo diantaranya adalah menyubit, memukul, menempeleng, menampar dll.;

Menimbang bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan kesengajaan sebagai maksud (opzet alsa olmergk), maka seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Unsur akibat dari tindak pidana penganiayaan merupakan akibat yang berupa rasa sakit atau luka merupakan akibat langsung dari perbuatan penganiayaan dan akibatnya berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta Terdakwa telah memukul Saksi Hermanto Bin Rasidi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di areal Proyek Bendungan Marga, Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur yang mana Saksi Hermanto Bin Rasidi pada saat kejadian tersebut sedang duduk di areal proyek bendungan melihat orang kerja, lalu datang Terdakwa menggunakan mobil sambil marah-marah dan memanggil Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno, kemudian menyuruh Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno memanggil Saksi Hermanto Bin Rasidi, lalu saat Saksi Hermanto Bin Rasidi datang, Terdakwa memarah-marahi dan akan menyolok mata Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula apabila tidak memberi uang kepada Terdakwa kemudian Saksi Hermanto Bin Rasidi dipukul di bagian kepala menggunakan trisula, namun oleh Saksi Hermanto Bin Rasidi ditangkis menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk perut Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula namun mengenai tas Saksi Hermanto Bin Rasidi sambil berkata-kata babi, setan, belis, taun, sex dan kata kotor lain nya, kemudian Saksi Ferdy Widiyantoro Bin Sutarno ditendang di bagian paha lalu Terdakwa pergi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 29/742/200-01/RSUD/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Sukadana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Estu, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki an Hermanto, tanggal lahir 01 Agustus 1987 dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka lecet berbentuk persegi dengan ukuran panjang luka 0,5 cm, lebar luka 0,1-0,2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dan ditemukan luka bengkok pada lengan bawah sebelah kanan, luka bengkok berjarak kurang lebih 2,5 cm serta luka lecet serta telah ada Surat pernyataan damai tanggal 26 September 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Hermanto Bin Rasidi yang pada pokoknya kedua belah pihak sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan yaitu penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hermanto Bin Rasidi adalah karena meminta agar Saksi Hermanto Bin Rasidi meminjamkan uang namun tidak mau;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pertimbangan pengertian penganiayaan yang berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka dengan cara-cara seperti menyubit, memukul, menempeleng, menampar dll yang mana rasa sakit atau luka merupakan akibat langsung dari perbuatan penganiayaan dan merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku, Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum menguraikan tentang elemen unsur dengan sengaja, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pertimbangan tentang perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka yang ditimbulkan oleh cara-cara seperti menyubit, memukul, menempeleng, menampar dll yang mana rasa sakit atau luka merupakan akibat langsung dari perbuatan penganiayaan dan merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku maka perbuatan Terdakwa memukul, serta menusuk Saksi Hermanto Bin Rasidi namun ditangkis oleh Saksi Hermanto Bin Rasidi sehingga Saksi Hermanto Bin Rasidi mengalami luka lecet berbentuk persegi dengan ukuran panjang luka 0,5 cm, lebar luka 0,1-0,2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dan ditemukan luka bengkok pada lengan bawah sebelah kanan, luka bengkok berjarak kurang lebih 2,5 cm serta luka lecet maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka pada Saksi Hermanto Bin Rasidi yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka tersebut merupakan satu-satunya tujuan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang elemen unsur dengan sengaja dengan maksud sebagaimana yang dimaksud dalam unsur penganiayaan;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja berarti Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan-perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang sedari awal meminta agar Saksi Hermanto Bin Rasidi meminjamkan uang namun tidak mau, kemudian membuat Terdakwa mendatangi Saksi Hermanto Bin Rasidi sambil marah-marah kemudian akan menyolok mata Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula apabila tidak memberi uang kepada Terdakwa kemudian Saksi Hermanto Bin Rasidi dipukul di bagian kepala menggunakan trisula, namun oleh Saksi Hermanto Bin Rasidi ditangkis menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk perut Saksi Hermanto Bin Rasidi menggunakan trisula namun mengenai tas Saksi Hermanto Bin Rasidi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa telah menyadari dan menghendaki ketika akan menyolok mata Saksi Hermanto Bin Rasidi pasti akan menimbulkan sakit, meskipun pada akhirnya yang dilakukan Terdakwa adalah memukul dan menusukkan trisula namun ditangkis oleh Saksi Hermanto Bin Rasidi maka Terdakwa juga telah menyadari dan menghendaki akan ada seseorang yang mengalami perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja bermaksud menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka kepada Saksi Hermanto Bin Rasidi dengan cara memukul, dan menusuk menggunakan trisula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu.;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi trisula yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Hermanto Bin Rasidi mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Hermanto Bin Rasidi dan Saksi Hermanto Bin Rasidi sudah memaafkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Hanafiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi trisula; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15